



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. ONJE NOMOR 1-B TELP. (0281) 891012-891058-891430-891452 FAX (0281)
891271
PURBALINGGA 53311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 000.8/48 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 0008/48 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup
untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan

Dan kami berjanji memberikan pelayanan sesuai
dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan
secara terus menerus

Serta bersedia untuk menerima sanksi dan/atau
memberikan kompensasi apabila pelayanan yang
diberikan tidak sesuai standar pelayanan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI